



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 91 /B.07/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penataan jabatan dan klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil, perlu ditentukan kelas dan nilai jabatan untuk setiap Pegawai Negeri Sipil pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:

- a. memberikan pengarah terhadap keseluruhan proses analisis dan evaluasi jabatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan nilai dan kelas jabatan serta penetapan dan tindak lanjut hasil nilai dan kelas jabatan dari aspek strategi dan kebijakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. secara spesifik memberikan pertimbangan kepada Tim Evaluasi Jabatan dalam proses perumusan strategi dan kebijakan penataan jabatan terkait dengan nilai dan kelas jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Pelaksana:

- a. membuat dan menyusun rencana kegiatan atau langkah-langkah proses evaluasi jabatan;
- b. melaksanakan evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan pedoman yang berlaku.

1) Ketua Tim Pelaksana:

- a) membuat rencana kerja pelaksanaan evaluasi jabatan;
- b) memberikan pengarah dan bimbingan kepada anggota tim; dan
- c) menyampaikan hasil pelaksanaan evaluasi jabatan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan.

2) Sekretaris Tim Pelaksana:

- a) membantu ketua tim dalam melaksanakan tugasnya;
- b) menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
- c) menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya; dan
- d) mempersiapkan segala sesuatu yang di perlukan untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi jabatan.

3) Anggota Tim Pelaksana:

- a) melaksanakan evaluasi jabatan pada masing-masing organisasi perangkat daerah;
- b) menginventarisasi, menganalisis dan mengevaluasi jabatan serta menyusun peringkat jabatan pada masing-masing organisasi perangkat daerah;
- c) mengkoordinasikan hasil penyusunan hasil evaluasi jabatan; dan

d) menyiapkan Rancangan Peraturan/Keputusan Gubernur tentang peringkat jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 8 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 91 /B.07/HK/2020
TANGGAL : 6 - 8 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Tim Pengarah
Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
- II. Tim Pelaksana
Ketua : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
Sekretaris : Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
: 1. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta
10. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
11. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
12. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
13. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
14. Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
15. Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung

16. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
17. Direktur Rumah sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung
18. Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
19. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
20. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
21. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
22. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
23. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
24. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
25. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung
26. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
27. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
28. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
29. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
30. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
31. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
32. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
33. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
34. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
35. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
36. Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
37. Sekretaris Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
38. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
39. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
40. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
41. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

42. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
43. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
44. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
45. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
46. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
47. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
48. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
49. Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI